

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia senantiasa terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi yang menimbulkan terjadinya sebuah akad. Akad merupakan suatu kesepakatan antara orang-orang yang cakap dalam suatu perbuatan hukum dan melaksanakannya, sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang diakadkan.¹

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari Kata *al-‘aqad*, bentuk masdar adala Kata *‘Aqada* dan jamaknya *al-‘Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat), sedangkan dalam *Enisklopedi Hukum Islam* bahwa kata *al-‘aqad* yang memiliki arti Perikatan, perjanjian dan permufakatan. Dari pengertian akad secara bahasa ini, maka akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat.²

Adapun pengertian akad menurut istilah, disini ada beberapa pendapat diantaranya adalah Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* bahwa “*akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu*”.³ Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa “*akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak*”.⁴ Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa

¹ Harun, *Fiqh Muammalah*, (Muhammadiyah University Press: Surakarta, 2017). hlm. 32

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet, 14 (Pustaka Progressif, Surabaya, 1997), hlm.953.

³ wahbah al-Zuhaili, *al Fiqah al-Islam wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.224.

⁴ Darwis Harahap, Dkk, *Fiqh Muammalah 1*, (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2021) hlm.5.

akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Dalam Q,S Al-Ma'idah/5:1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ⁵

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihentikan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."⁶

Dalam fiqh Muamalah terdapat macam-macam akad salah satunya akad *Ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, *al-Ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.⁷ *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. *Ijarah* menurut bahasa adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.⁸

⁵ Q,S Al-Ma'idah/5:1

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an).

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 13, Terj. Kamaludin A. & Marzuki (Bandung: PT Al Ma'arif, 2007), hlm. 15.

⁸ Abu Bakar 'Utsman Bin Muhammad Syatho, *I'anatu Ath-Tholibin*, Juz.3(Dar Al-Kutub Al-Islamiyah,2009), hlm. 201-206.

Dalam Teori Fiqih Muamalah terdapat Akad *Ijarah 'ala al-amal* yaitu memperkerjakan jasa seseorang atau menyewa jasa seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan dalam kebutuhan seseorang, dalam meimplementasikannya harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang bersangkutan apa yang harus dilakukan.⁹

Dalam Q,S Al-Baqarah/2:233 Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁰

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Berbicara akad *Ijarah* tidak terlepas dengan ujah(upah), Upah merupakan pembayaran yang diberikan oleh seseorang(*musta'jir*) kepada pekerja atas usahanya yang telah menyelesaikan suatu pekerjaan. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah).” Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.¹²

⁹ Farid Wajadi, DKK, *Hukum Ekonomi Islam*. Cet.1 (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2020). hlm. 274.

¹⁰ Q,S Al-Baqarah/2:233

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: yayasan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an).

¹² Nur Wahid, *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Noromatif dan Hukum Positif*, Cet. 1 (Kencana: Jakarta, 2021. hlm. 96.

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹³

Veithzal Rivai, orang ahli ekonomi islam juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam melakukan pekerjaannya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam melakukan pekerjaannya.¹⁴ Dan ini selaras yang tertulis dalam peraturan OJK, alat pembayaran harga sewa atau upah (*ujrah*) adalah dalam bentuk uang.¹⁵

Penjelasan yang diuraikan di atas maka akan terjadi suatu perjanjian (akad), yang mana suatu perjanjian kegiatan hukum yang berkaitan dengan kedua belah pihak, yakni hak dan kewajiban yang akan menimbulkan rukun dan persyaratan.

Rukun menurut mayoritas Ulama terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) *Mujir* dan *musta'jir*, 2) *Shigat ijab* dan *qobul*, 3) Objek akad (*mahalul-'aqd*), dan 4) *Ujrah* (upah).¹⁶

Sedangkan untuk syaratnya adalah: Kedua pihak yang melakukan transaksi *Ijarah* sudah dewasa (baligh) dan berakal (tidak mabuk). Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak mana pun. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Barang

¹³ Ruslan Abul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Cet. Pertama (Arjasa Pratama: Jakarta, 2020), hlm. 39.

¹⁴ Veithza Rivai, *Menejemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 379

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/Pojk.04/2015, Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal Pasal 6 huruf b. hlm. 5.

¹⁶ Abu Bakar 'Utsman Bin Muhammad Syatho, *I'anatu Ath-Tholibin*, Juz.3(Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2009), hlm. 202-204.

yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak *Mu'jir* atas seizin pemiliknya. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas.¹⁷

Di zaman sekarang teknologi berkembang sangat pesat salah satunya alat komunikasi yaitu *Handphone* untuk selanjutnya disingkat menjadi HP. HP memiliki bagian-bagian kecil yang menjadi satu kesatuan, yang menyebabkan HP bisa difungsikan, atau lebih dikenal dengan sebutan spare parts. Apabila terjadi kerusakan maka salah satu atau beberapa bagian spare parts yang mengakibatkan HP tidak berfungsi maka diperlukan pemeriksaan atau perbaikan oleh seorang pemberi jasa servis hp (*Mu'jir*).

Berdasarkan survei dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 20 Agustus 2022 yang di lakukan di Salman Cell kota Banjarmasin provinsi Kalimantan selatan. Seiring berjalannya perbaikan ada akad-akad yang tidak sesuai dengan hukum islam seperti pemberi jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal oleh yang menyewa jasa, dan meminta upah di awal yang tidak sesuai dengan akad *Ijarah*

Pemilik servis (*Mu'jir*) mengungkapkan bahwa akad yang diperaktikan harus sesuai apa yang diminta oleh konsumen (*musta'jir*), misal konsumen datang untuk memperbaiki HP namun konsumen tidak mengetahui krusakanya apa, cuman tau keluhanya, maka *Mu'jir* menyampaikan kepada konsumen, Ini HPnya kami cekkan dulu apa saja krusakanya, setelah mengetahui krusakanya apa saja baru *Mu'jir* menyampaikan/menginfokan kepada *musta'jir*, apabila *musta'jir*

¹⁷ Wahabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adlilatuhu*, (Gema Insan: Depok, 2011), hlm. 391-393

tidak keberatan apa yang di infokan terkait perbaikan dan upah, maka akan kami (*Mu'jir*) lakukan perbaikan.¹⁸

Namun Hal ini berbanding terbalik apa yang di lihat oleh penulis ketika melakukan survei di tempat servis Salman Cell. Akibat pelayanan yang kurang efesian tidak memberikan informasi terlebih dahulu akan menimbulkan kerugian salah satu Pihak, mengakibatkan adanya wanprestasi dengan menyalahi daripada akad dan membayar uang perbaikan yang seharusnya tidak ada biaya perbaikan karena akad di awal hanya minta dicekkan saja. Dalam konsep akad Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas terlebih dahulu kepada si konsumen (*musta'jir*).

Dalam Permasalahan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Praktik Akad *Ijarah* Pada Jasa Servis *Handphone* (Studi Kasus Di Salman Cell)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas maka penulis ingin mencari

- a. Bagaimana praktik perbaikan *handphone* menurut akad *Ijarah*?
- b. Bagaimana sistem perjanjian dan tanggung jawab pihak Salman Cell dalam usaha servis *handphone*?

C. Tujuan Masalah

Dari semua pemaparan di atas agar semua golongan masyarakat mengetahui

- a. Untuk mengetahui praktik perbaikan *handphone* menurut akad *Ijarah*.

¹⁸ wawancara dengan wahyu pemilik Salman Cell, Pada tanggal 20 agustus 2022 jam 09:00.

- b. Untuk mengetahui sistem perjanjian dan tanggung jawab pihak Salman Cell dalam usaha servis *handphone*.

D. Signifikan Masalah

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang akad *Ijarah* yang terjadi pada jasa servis *handphone*. Sebagai acuan atau acuan pemahaman masyarakat terhadap akad yang dilakukan pelaku servis Handpone dalam menentukan harga produk menurut pandangan Islam. Selain itu, Menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah, dimaksudkan untuk diperkaya dan bermanfaat sebagai sumber daya bagi pihak lain yang ingin melanjutkan penelitian dari perspektif yang berbeda.

E. Defenisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kesalahan dalam penafsiran judul dan masalah yang akan diteliti dan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya yang lebih terarah, maka peneliti membuat definisi sebagai berikut: :

a. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan yang efektif dari apa yang disebut dalam teori: pelaksanaan pekerjaan: tindakan menerapkan teori: pelaksanaan.¹⁹ Praktik yang di maksud dalam penelitian ini adalah praktik yang terjadi di tempat servis *handpone* Salman Cell, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatatan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b. Akad

Akad secara bahasa adalah *rabth* artinya ikatan, mengikat maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung hingga keduanya menjadi seperti seutas tali yang satu.²⁰ Adapun pengertian akad menurut penulis adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak conter Servis *Handphone* Salman Cell dengan pelanggan untuk mengikat keduanya dalam suatu perkara atau kerjasama.

c. *Ijarah*

Ijarah berarti gaji, sewa, jasa atau imbalan dalam bahasa Arab, *Ijarah* adalah bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.²¹ Dalam hal ini penulis lebih ke arah pelayanan jasa atau *Ijarah* atas Pekerjaan.

d. Jasa Servis *Handphone*

jasa servis *handphone* adalah suatu kegiatan memperbaiki *handphone* yang memiliki nilai ekonomi, dan memberi manfaat bagi pelanggan.²²

Tempat atau lokasi yang dimaksud jasa servis *handphone* di sini berada di Salman Cell, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatatan

²⁰ Abdul Rahman Ghazapy, Ghrufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet 5, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), hlm.50.

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm.122.

²² Didin Fatihudin, Anang Firmansyah, *Pemasaran jasa : (Strategi, Mengukur Tujuan dan Loyalitas Pelanggan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, hlm.7.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran dan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penulisan karya ilmiah. Adapun judul yang penulis ajukan adalah “Praktik Akad *Ijarah* Pada Jasa Servis *Handphone* (Studi Kasus Di Salman Cell)”. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan persoalan akad *Ijarah* sudah Banyak di teliti namun objek penelitiaanya yang berbeda, Sejauh ini penulis belum mendapatkan literatur yang membahas secara detail dan spesifik tentang permasalahan akad *Ijarah* pada jasa Servis *Handphone*. Dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Skripsi yang berjudul ”*Akad Ijarah pada praktik batambat (studi Kasus di Desa Tumpang laung Kecamatan mantalat kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah)*”.²³ Yang ditulis oleh Muhamad Rizki, Fakultas Syariah UIN Antasari, pada tahun 2020. Penelitian ini mengangkat kasus parkir lanting yang mana terjadi saat musim kemarau yang mengakibatkan sungai surut. Sedangkan milik penulis yang menjadi objeknya adalah *handphone*.

Skripsi yang berjudul “*Upah Penjelujur kain sasirangan dalam meningkatkan ekonomi keluarga (studi kasus di desa sungai lakum kecamatan*

²³ Muhamad Rizki, *Akad Ijarah pada praktik batambat (studi Kasus di Desa Tumpang laung Kecamatan mantalat kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah*, Banjarmasin, UIN Antasari, 2020.

*kertak hanyar kabupaten banjar)*²⁴ yang ditulis Nor Latifah, Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari, pada tahun 2020. Penelitian ini mengangkat pengupahan kepada si penjelujur kain sasirangan yang merasa tidak adil dalam pembagian hasil. Yang membedakan dengan milik penulis yaitu di objeknya.

G. Sistematik Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah yang berisi alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Selanjutnya kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas teori tentang Praktik Akad *Ijarah* pada jasa Servis Handphone meliputi : akad *Ijarah*

²⁴Nor Latifah, *Upah Penjelujur kain sasirangan dalam meningkatkan ekonomi keluarga (studi kasus di desa sungai lakum kecamatan kertak hanyar kabupaten banjar)*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.

yang membahas tentang pengertian akad ijarah , rukun akad *Ijarah*, syarat akad *Ijarah*, bagian bagian akad *Ijarah*, dilanjutkan dengan upah yang membahas tentang pengertian upah, bentuk, syarat upah dan tidak lupa juga di beri dasar hukumnya, untuk menjadi sumber referensi yang kuat seperti dari Al-Qur'an, Hadist, pendapat para ulama dan UU yang berlaku Indonesia.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, dalam dunia karya ilmiah terdapat banyak jenis, sifat dan bentuk penelitian untuk mempejelas penelitian ini. lokasi penelitian untuk mengetahui lokasi penelitian dan terkait permasalahan yang ada pada tempat tersebut. data dan sumber data untuk penggalian data seperti data primer data sekunder yang langsung berkaitan dengan sumber data. Teknik pengumpulan data dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber dan juga melakukan dekomentasi. analisis data dalam hal ini penulis melakukan pengolahan data agar tersusun dan bisa di analisa terkait permasalahan terhadap praktik yang di lakukan Salman Cell.

Bab IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan meliputi: penyajian data yang mana penulis mengumpulkan data hasil melakukan wawancara dan dekomentasi di Salman Cell beserta konsumennya yang berkaitan dengan kasus yang pernah di alami konsumen Salman Cell. Analisa data yang mana penulis melakukan analisa terakait kasus yang bersangkutan dengan cara peanalisaan satu persatu kasus.

Bab V, yaitu Penutup meliputi : Kesimpulan yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan

kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan. Bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.